

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut *Shighat Akad* disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.¹

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Hal

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Amzah, 2011) hal. 182

yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan dalam memberikan barang, maka jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya *ijab* pasti ditemukan hal hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.²

Dalam ayat tersebut Allah menyeru kepada seluruh kaum mukmin dengan memerintahkan untuk memenuhi perikatan maupun perjanjian yang telah terjalin diantara mereka maupun dengan Allah SWT.

Jual beli secara umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta; PT RajagrafindPersada,2016), hal. 21-25

Menurut istilah termonologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan³

Dalam jual beli tidak lepas dengan adanya *akad* dimana keduanya terikat oleh pertalian antara *ijab* dan *qobul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁴

Jual beli Motor saat ini menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang membutuhkan kendaraan. Baik masyarakat desa maupun kota tidak terlepas oleh kebutuhan untuk berpergian, banyak sekali tempat-tempat Showroom yang menjual kendaraan terutama Motor. tempat menawarkan merk Motor yang bermacam macam dan menggiurkan para pembeli, sehingga pembeli tertarik untuk membelinya. Baik itu motor baru ataupun motor bekas dan sistem akad pembeliannya berbeda bisa dengan kredit dan juga bisa

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Pt. Raja Grafindo,2008), Hal. 69

⁴ Gemala Dewi Dkk, *Hukum Perikaatan Islam Di Indonesia*, (Depok; Prenadamedia Group,2018),hal.44

dengan kontan, pembelian motor baru kebanyakan dari pembeli memilih untuk dengan transaksi kredit tapi tidak sedikit dari mereka membelinya secara kontan, tergantung perekonomian dan kebutuhan.

Sedangkan motor bekas tidak kalah menarik dengan motor baru karena dengan harganya yang relatif lebih terjangkau dengan model yang belum terlalu ketinggalan zaman juga menjadi faktor pematik. Penjualan motor bekas ini juga biasa di tempat tempat showroom motor bekas, sama seperti pembelian motor baru motor bekas juga bisa dilakukan dengan akad kredit maupun kontan.

Dalam mengikuti perkembangan zaman penjualan motor bekas tidak hanya di showroom saja melainkan berkembang di situs online jual beli motor bekas seperti OLX (*Online Exchange*), yang lebih diminati oleh masyarakat ialah membeli di OLX karena begitu mudah dengan cara menemui pemiliknya tangan pertama untuk melakukan transaksi jual beli dan bernegosiasi dengan mudah jika kedua belah pihak setuju dengan kesepakatannya maka motor tersebut

diserahkan kepada pihak pembeli untuk berpindah kepemilikan.

Namun demikian masalah kepemilikan dalam surat BPKB dan STNK bisa menjadi masalah karena jual beli motor bekas atas nama kepemilikan dalam surat tersebut masih atas nama pemilik yang pertama.

Bentuk akad jual beli motor perlu ditentukan karena ada ketentuan undang undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu akad mempunyai kekuatan yang mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk akad tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Jika dibuat tertulis, kepastian hukumnya tinggi. Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup. Walaupun perjanjian lisan, biasanya didukung oleh dokumen, misalnya tiket penumpang, faktur penjualan, dan kuitansi. Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu, berdasarkan pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-

pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pokok, misalnya, mengenai barang serta harganya, dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya, mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan lain lain.⁵

Ayat di atas menjelaskan agar selalu menepati janji yang telah dibuat atas nama diri kalian sendiri dengan mempersaksikan Allah SWT untuk menepatinya selama tidak bertentangan dengan syariat.

Menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara, jual beli dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar. Kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang dikehendaki oleh penjual sama dengan apa yang dikehendaki oleh pembeli. Tercapainya kata sepakat itu biasanya dinyatakan dengan ucapan setuju

⁵Gemala Dewi Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Depok; Prenadamedia Group,2018),hal. 93

atau kata lain yang sama dengan itu tentang benda dan harga.⁶

Jika persetujuan itu dinyatakan secara tertulis, biasanya tulisan beserta paraf atau tanda tangan dicantumkan pada tulisan itu sebagai bukti bahwa penjual setuju menyerahkan hak milik atas benda kepada pembeli. Sebaliknya, juga pembeli setuju untuk membayar sejumlah uang kepada penjual sebagai harga benda. Yang diserahkannya itu dengan memperoleh tanda lunas pembayaran.⁷

Dalam pembelian motor bekas sering kali pembeli tidak melakukan balik nama disebabkan beberapa faktor kendala dalam melaksanakan strategi meningkatkan bea balik nama kendaraan bermotor. Yaitu sanksi hukum yang kurang tegas, kualitas SDM yang terbatas terutama untuk tenaga oprasional, untuk dapat mematuhi hukum penduduk harus berhadapan dengan kompleksitas aturan dan bahkan

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1458 : *Jual Beli Dianggap Sudah Terjadi Ketika Penjual Dan Pembeli Mencapai Kata Sepakat Tentang Benda Dan Harga Meskipun Benda Belum Diserahkan Dan Harga Belum Di Bayar.*

⁷ Gemala Dewi Dkk, *Hukum Perikaaatan Islam Di Indonesia*, (Depok; Prenadamedia Group, 2018), hal. 319

serangkaian aktivitas yang membutuhkan biaya yang tinggi.⁸ Sehingga pemilik kendaraan pertama tidak melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia padahal telah diatur dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: buku kepemilikan kendaraan bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan. dan Pasal 71 Ayat 2 Bagian C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika kepemilikan kendaraan bermotor beralih.⁹

Pengalihan hak milik atas kebendaan melalui akad jual beli yang dilakukan dimana ketentuan undang-undang mensyaratkan bahwa untuk perolehan hak milik berdasarkan penyerahan, harus memenuhi dua syarat yaitu adanya peristiwa Perdata untuk memindahkan hak milik dan

⁸ Gusti Eryandi DKK, *Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan*, Vol. 4, No. 02, 2011

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lembar Negara Republik Indonesia nomor 5025.

dilakukannya penyerahan yang semuanya harus dibuat dan dilakukan oleh seorang yang berhak untuk berbuat bebas kepada kebendaan yang akan dialihkan tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang termasuk dalam peristiwa perdata tersebut adalah perbuatan hukum berupa perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan tertentu.¹⁰

Hak milik adalah hak utama, induk dari semua hak kebendaan. Soetan Malikoel Adil menyebut hak milik itu sebagai hak pangkal (*Originair Recht*) karena dengan adanya hak utama, maka dapat terjadi hak hak lain. Hak-hak lain itu tidak lebih dari hak turutan (*Afgeleide Rechten*).

Dikatakan hak utama karena hak milik itu paling dulu terjadi dari pada hak-hak lain. Hak milik adalah induk dari semua hak kebendaan. Tanpa ada hak milik lebih dulu, tidak mungkin ada hak kebendaan yang lain di atas suatu benda. Hak milik tidak terbatas, sedangkan hak-hak kebendaan lain terbatas. Tidak akan ada hak pakai pakai hak pungut hasil

¹⁰ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo persada,2009) Hal. 154

atau hak gadai jika atas benda milik orang lain. Benda milik sendiri tidak mengenal hak-hak kebendaan karena sudah tercakup dalam konsep hak milik. Hak milik itu tidak terbatas penggunaannya oleh pemiliknya.¹¹

Dalam pandangan umum pelaksanaan jual beli motor dianggap sah jika dalam kedua pihak suka sama suka dan hak kepemilikannya berpindah kepada pembeli, sedangkan menurut hukum hak kepemilikan kendaraan motor tersebut tidak berpindah tangan atau tidak menjadi hak milik kepada pembeli jika tidak di balik namakan di dalam buku kepemilikannya. Yang menjadi permasalahan yang sering terjadi adalah perihal mengenai status kepemilikan atas benda yang masih dipertanyakan status kepemilikannya, apakah milik kreditur atau debitur.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulisan tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Transaksi Pembelian Kendaraan Bermotor Tanpa Balik Nama (Studi

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung; PT Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 153

Hak Kepemilikan Bagi Pembeli Dalam Pandangan Pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses transaksi pembelian motor yang dilakukan masyarakat di wilayah Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan?
2. Bagaimana status hak kepemilikan terhadap pembeli motor tanpa balik nama menurut pandangan pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses transaksi pembelian motor yang terjadi di masyarakat umum.
2. Untuk mengetahui status hak kepemilikan pembelian kendaraan motor tanpa balik nama menurut

pandangan pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dan pembaca, dengan adanya penelitian ini agar kiranya dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca, memberikan pemahaman yang lebih banyak tentang proses transaksi pembelian motor di masyarakat umum.
2. Secara praktik, untuk menambah wawasan dalam mengetahui aturan hak kepemilikan pembelian motor tanpa balik nama menurut Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan.

E. Penelitian Terdahulu

Yurika Agustina (2017) “tinjauan fiqh muamalah terhadap wanprestasi dalam pemberian garansi jual beli sepeda motor: studi kasus di CV. Sumber Cahaya Motor Palembang). Penelitian ini lebih menekankan terhadap

pelaksanaan wanprestasi dalam garansi jual beli sepeda motor di CV. Sumber Cahaya Motor Palembang.¹²

Lilik Faridhotul Khofifah (2008) “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas : Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di *Showroom* Anugrah Jaya Pakis, Pati” penelitian ini menganalisis praktek jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi. Kemudian dikaitkan dengan kehalalan dan keharaman yang dikuatkan dengan ayat Al-Qur’andan hadits sebagai sumber hukum.¹³

Yoppy Yuwana Putra Setyawan (2011) “Tinjauan Tentang Konstruksi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia”. Penelitian ini membahas tentang konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak

¹² Yurika, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Wanprestasi Dalam Pemberian Garansi Jual Beli Motor :Studi Kasus Di Cv Sumber Cahaya Motor Palembang*, (Skripsi Uin Raden Fatah Palembang fakultas syariah dan hukum Tahun 2017) hal. 3

¹³ Lilik Faridhotul Khofifah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati* (skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Fakultas Syariah Dan Hukum Tahun 2008) hal. 4

milik secara fidusia yaitu ditinjau dari bentuk dan isinya konstruksinya merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan.¹⁴

Berdasarkan paparan skripsi terdahulu di atas, maka persamaan dari permasalahannya adalah sama sama membahas tentang jual beli dan hak kepemilikan, tetapi perbedaan yang mendasar yang menjadi permasalahannya adalah penelitian terdahulu menekankan permasalahan wanprestasi dalam garansi jual beli, jual beli motor kendaraan bekas dengan cacat tersembunyi, dan penyerahan hak milik secara fidusia maka belum ada yang membahas permasalahan tentang. Transaksi Pembelian Kendaraan Bermotor Tanpa Balik Nama (Studi Hak Kepemilikan Bagi Pembeli Dalam Pandangan Pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan).

F. Metodologi Penelitian

¹⁴ Yopy yuwana putra setyawan “*Tinjauan Tentang Konstruksi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusial*”.(skripsi Universitas Muhamadiyah Surakarta Fakultas Hukum Tahun 2011) hal. 5

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah empiris yaitu dimana penelitian lapangan dengan wawancara serta mengambil data data yang dibutuhkan di lokasi dimana tempat penelitian itu dilakukan guna memperoleh data yang valid dan relevan dengan gejala gejala atau peristiwa yang terjadi dimasyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, Jl. POM IX, Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kode Pos 30126.

3. Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Penelitian yang bersifat kesinambungan sehingga tahap pengumpulan data pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Pengolahan data dalam kualitatif dilakukan

dengan mengklasifikasi atau mengategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitian.¹⁵

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa informasi data disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dari wawancara sendiri kepada pihak petugas di kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan.

Data yang diambil dari sumber tersebut adalah:

- a. Status Hak kepemilikan pembelian kendaraan bermotor tanpa balik nama menurut pandangan pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan.
- b. Data kendaraan yang melakukan balik nama kendaraan bermotor.

Sumber data sekunder semua buku pustaka serta literatur yang berkenaan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti dan data data lain yang berkenaan terhadap permasalahan yang di angkat.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Bagong Suyanto Dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta; Kencana,2015), hal.173

Dalam penelitian kualitatif, penelitian biasanya menjadi unsur utama sebagai alat penelitian. Karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian, penelitian umumnya lebih aktif mendatangi subyek penelitian.¹⁶

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan data primer yang merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan, dan pengumpulan data sesuai dengan data yang diperlukan serta metode yang di gunakan seperti.

a. Wawancara

Wawancara dilangsungkan dalam bentuk tanya jawab secara langsung. Dilakukan untuk menjaga netralitas penelitian agar hasil yang diperoleh memperoleh hasil yang optimal.

b. Studi pustaka

Data yang diambil dari sumber sumber buku yang berhubungan dengan masalah yang diangkat.

¹⁶ Nur 'Aini, *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*, (Skripsi Uin Raden Fatah Palembang Tahun 20017) hal.11

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah responden yang diminta untuk memberi suatu fakta yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini subjek penelitian diambil ialah dari beberapa petugas pelayanan mutasi kendaraan yang mengetahui praturan prosedur balik nama kendaraan.

G. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data data yang berkaitan dengan status hak kepemilikan pembelian motor tanpa balik nama (studi hak kepemilikan bagi pembeli dalam pandangan pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan) Kemudian dijelaskan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat mudah di pahami.

H. Sistematika penulisan

Studi penelitian ini di buat dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah kerangka teori, metodologi penelitian dan tahap-tahap dalam melakukan penelitian

BAB II: Landasan Teori. Bab ini menjelaskan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang telah di peroleh. Yang berisi tentang perikatan jual beli, pengertian hak milik, landasan tentang hak milik, cara mendapatkan status hak milik dalam hukum ekonomi syariah dan hukum perdata.

BAB III: berisi tentang deskripsi objek penelitian.

BAB IV: hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terhadap masalah yang diambil. Proses transaksi pembelian motor tanpa balik nama yang terjadi di masyarakat umum. status hak kepemilikan terhadap pembeli kendaraan bermotor tanpa balik nama menurut pandangan pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan)

BAB V: Kesimpulan dan saran.